

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa kekuasaan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terkait oleh hukum. Tujuan dari hukum yang diberlakukan di negara Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kegunaan atau manfaat.¹ Nyatanya dalam mewujudkan tujuan dari hukum tidak semudah seperti apa yang tertuang didalam Sila ke – 5 Pancasila, salah satu kendala yang dialami oleh negara Indonesia sampai pada saat ini adalah korupsi.² Korupsi tetap menjadi penyakit bagi negara sampai saat ini, hal ini dikarenakan ada begitu banyak pihak yang membantu pelaku korupsi dalam hal menghalangi proses peradilan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan para aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan terhambatnya atau tidak terlaksananya proses hukum bagi para pelaku korupsi.³

Hukum kini tidak lagi menjadi acuan dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin meluas dan dapat merugikan stabilitas keuangan negara. Keadaan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga korupsi perlu digolongkan sebagai

¹ Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

² Iwan Irawan, *Sila Sila Pancasila Terhadap Tindakan Korupsi*, Binus University, Mei 2020

³ Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, 2018.

kejahatan yang luar biasa.⁴ Fockema Andreae menemukan bahwa kata "korupsi" berasal dari kata Latin "*corruption*" atau "*corruptus*".⁵ Menurut Poerwadarmita dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi korupsi telah dianggap sebagai kosakata resmi dalam bahasa Indonesia. Korupsi adalah tindakan yang merugikan seperti penggelapan dana, penerimaan dana sogok, dan lainnya.⁶

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 adalah undang-undang pertama yang menggunakan istilah korupsi dalam hukum pidana Indonesia.⁷ Dalam undang-undang tersebut, istilah "korupsi" digunakan untuk menggambarkan tindakan yang oleh khalayak ramai merugikan keuangan dan ekonomi negara. Kejadian ini menyebabkan banyak kerugian, terutama bagi keuangan dan kas negara, yang merugikan rakyat.⁸ Para pelaku menggunakan kekuatan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri dan teman temannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).⁹ Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

⁴ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.4.

⁶ Ibid. hlm 4.

⁷ Peraturan No. PRT – PM – 06/1957 tertanggal 9 April 1957 jam 13.00, yang diterbitkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat selaku Penguasa Militer

⁸ Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.5.

⁹ Undang-undang tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semua komponen sistem peradilan menjalankan peradilan pidana dengan tujuan menegakkan hukum yang berkeadilan. Mereka secara konsisten bersandar pada Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara.¹⁰ Dalam penyelenggaraan peradilan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, beberapa pelaku melakukan upaya untuk menghindari hukuman atau tidak dikenai proses peradilan. Untuk pemberantasan korupsi, cara yang keras diperlukan untuk menanganinya, terutama selama penyelidikan tindak pidana korupsi, karena ada beberapa lembaga penyidik yang berwenang untuk menyelidiki pelaku korupsi yang terkait.¹¹ Perlawanan dari berbagai pihak adalah salah satu dari banyak hal yang pasti akan dihadapi saat menangani kasus korupsi ini. Terjadinya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan peradilan sulit untuk diproses.

Tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Namun, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika masih ada oknum yang mencoba

¹⁰ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076, yang berbunyi : “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

¹¹ Johan Dwi Junianto, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober 2019. Hal 3

ikut campur dalam proses kepolisian, salah satu upaya yang berusaha menciderai proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini dikenal dengan sebutan *Obstruction of Justice*.¹² Dalam penegakan hukum merupakan suatu proses atau upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau relasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ *Obstruction Of Justice* sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sehingga bukanlah istilah baru di negeri ini. Adapun perbuatan-perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum (*obstruction of justice*) memang diatur dan termasuk dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam rangka pemberantasan korupsi, kita juga harus mempertimbangkan setiap tindakan yang diindikasikan menghambat upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan ini diatur dalam Bagian VIII yang membahas Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Bagian ini mengatur berbagai perbuatan yang melawan kekuasaan negara, terutama dalam konteks penegakan hukum dan pelaksanaan kekuasaan hukum itu sendiri. Terdapat Pasal-pasal 207 hingga 241 yang mengatur hal ini. Namun, meskipun terdapat banyak perbuatan yang dapat dianggap sebagai *Obstruction of Justice*, hanya ada satu Pasal yang secara tegas menyebutkan unsur tujuan dari perbuatan tersebut, yaitu Pasal

¹² Wicipto Setiadi, *Op Cit*, Hlm 252.

¹³ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 62.

221 ayat (1) sub 2e yang menyebutkan "menghalangi atau menyusahkan pemeriksaan, penyelidikan, atau penuntutan."

Beberapa pasal yang dapat relevan dikategorikan sebagai *Obstruction of Justice* termasuk Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216 hingga Pasal 225, Pasal 231, dan Pasal 233. Secara khusus, *Obstruction of Justice* dalam konteks tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).¹⁴ Pasal 21 secara jelas menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pasal ini berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PTPK, yaitu perbuatan atau kegiatan yang menghalangi proses peradilan untuk memberantas tindak pidana korupsi mengandung ciri-ciri tindak pidana yaitu :¹⁵

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka, terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Perbuatan menghalangi atau merintangi proses peradilan disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang tegas karena melangkahi dan melawan proses penegakan hukum. Sehingga kegiatan menghambat penegakan hukum dan merusak citra aparat penegak hukum merupakan suatu perbuatan pidana yang pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, korupsi yang terungkap telah menjadi bukti bahwa adanya kepentingan yang melatarbelakangi para pihak untuk berupaya menghalangi segala yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum. Sehingga, banyak pelaku tindak pidana korupsi menggunakan jaringan atau rekannya untuk

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

melemahkan proses hukum agar dapat lolos dan tidak ditindak tegas oleh hukum.¹⁶ Tindak pidana korupsi sering menimbulkan berbagai perlawanan dari pihak, salah satunya dalam beberapa kasus dari pihak Advokat yang memberikan perlindungan hukum pada klien di persidangan. Advokat sebagai bagian dari penegak hukum berperan dalam merepresentasikan hak asasi manusia di persidangan dengan memberikan jasa hukum kepada kliennya.¹⁷ Melakukan pembelaan ataupun tindakan hukum lainnya yang bertujuan melindungi klien adalah salah satu hukum tugas dari Advokat.¹⁸ Upaya seorang Advokat dalam membela hak-hak kliennya sering dipandang keliru sehingga tindakan tersebut dianggap hal yang menghalangi jalannya suatu perkara atau dapat disebut sebagai tindakan *obstruction of justice*.

Adapun beberapa data kasus mengenai penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi yaitu:

1. Kasus Advokat Tengku Ardiansyah

Terdakwa Tengku Ardiansyah dihukum 3 tahun penjara karena menghalangi penyidikan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan. Putusan itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi dan dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Terdakwa Tengku Ardiansyah SH MH selaku penasihat hukum

¹⁶ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UUNo 31 Tahun 1999 juncto UUNo 20 Tahun 2001*, Jurnal Lex Crimen (Januari-Maret 2015), hlm. 136.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003, *Tentang Advokat* LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Ps. 1.

¹⁸ Kadek Indah, Bijayanti dan A.A Ngurah, Oka Yudistira Darmadi, *Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction of justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara (Maret 2020), hlm. 47.

memerintahkan saksi Nurkholis selaku prinsipal pemohon untuk tidak menghadiri praperadilan dengan alasan apabila prinsipal pemohon hadir maka akan dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Selain itu, kata jaksa, Tengku Ardiansyah juga mengarahkan agar para saksi tidak memenuhi panggilan penyidikan penyidik. Terdakwa menarik tangan saksi Sumardi untuk keluar ruangan penyidik yang sedang menjalani pemeriksaan oleh Penyidik, merupakan upaya perbuatan-perbuatan untuk mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Atas hal itu, jaksa menjerat Tengku Ardiansyah dengan Pasal 21 UU Tipikor. Tuntutan jaksa dikabulkan. PN Jambi menyatakan Tengku Ardiansyah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 UU Tipikor dan diberi hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.¹⁹

2. Kasus Sofyan

Terdakwa Sofyan telah merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene TA 2019 yang sedang dilakukan oleh Penyidik Polres Majene. Terdakwa Sofyan mencari celah atau mencari kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik Tipikor Polres Majene dalam melakukan penyidikan perkara korupsi

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb.

dimaksud dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Barat dan Kapolres Majene seolah-olah proses penyidikan itu cacat hukum dan para saksi terkesan dizolimi dan diintimidasi oleh Penyidik adapun hal lain seperti melarang para saksi lainnya untuk tidak memenuhi panggilan dari Unit Tipikor Polres Majene akibatnya para saksi tersebut tidak jadi memenuhi panggilan penyidik. Sehingga Terdakwa Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Merintang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150. 000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.²⁰

3. Kasus Mantan Anggota DPR R.I. Markus Nari

Terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan merintang penyidikan kasus e-KTP dengan merintang pemeriksaan terhadap saksi Miryam S Haryani. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Markus Nari dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi 8 bulan kurungan pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sebesar 900.000 dollar AS yang jika tidak

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PNMam

dibayar diganti dengan 3 tahun penjara. Hukuman tambahan lain yang dijatuhkan kepada Markus adalah pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah menjalani masa pidana. Terdakwa dinyatakan terbukti menerima suap sebesar 400.000 Dollar AS dalam pusaran kasus proyek pengadaan KTP elektronik. Saat ini terpidana Markus Nari berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.²¹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah hukum, dengan judul yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur unsur penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi?

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur unsur penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan hukum khususnya dalam pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelaku penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi salah satu sumber acuan dalam penelitian yang sejenis untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara konseptual yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelaku penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan penelitian bagi para akademisi maupun profesi hukum dalam melakukan penelitian serupa.

- c. Bagi praktisi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait keilmuan hukum dalam rangka pembangunan hukum terutama pada bidang Hukum Pidana.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelaku penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Umum Tindak Pidana Korupsi

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum masuk penjelasan tindak pidana korupsi penulis akan menjelaskan istilah tindak pidana hal ini merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang mempunyai uraian tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi) disebut sebagai undang-undang tindak pidana korupsi atau biasa disebut tipikor.²² Awal mula sebutan tindak pidana tersebut berasal dari ungkapan Belanda "*Strafbaar feit*". *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Pidana

²² Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Hukum Vol 9 No 3, 2017

diterjemahkan dari hukum pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan memperbolehkan atau dapat. *Feit* diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³ Kejahatan merupakan konsep dasar hukum pidana normatif. Kejahatan atau perbuatan buruk dapat diartikan secara hukum atau kriminologis. Tindak pidana atau perbuatan buruk dalam pengertian hukum normatif adalah perbuatan yang tampak dalam hukum pidana dalam bentuknya yang abstrak.²⁴

Menurut Moelyatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, larangan tersebut meliputi ancaman (akibat) berupa beberapa kejahatan terhadap pelanggar larangan tersebut.²⁵

Menurut Vos, kejahatan adalah perilaku manusia yang dapat dihukum oleh undang-undang atau peraturan, sehingga perilaku tersebut biasanya dilarang oleh ancaman pidana.²⁶

Pelaku kejahatan adalah kelompok atau orang-orang yang melakukan perbuatan atau kejahatan tersebut, yang berarti orang-orang yang melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja sebagaimana diharuskan oleh undang-undang atau yang menurut

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

²⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

undang-undang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, terlepas dari apakah tujuan kejahatan objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun substantif.²⁷

Individu yang dapat ditemukan bersalah atas tindak pidana dapat diidentifikasi dalam beberapa cara, seperti: ²⁸

1. Pelakunya (*dader plage*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mencapai tujuannya sehubungan dengan suatu tindak pidana.
2. Batasan waktu untuk melakukan kejahatan (*doen plagen*) biasanya dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu pelaku dan batas waktu melakukan kejahatan, sehingga bukan pihak pertama yang melakukan kejahatan tetapi dengan bantuan pihak lain yang menjadi pelaku kejahatan.
3. Orang yang turut serta dalam komisi (*mede plagen*) berarti melakukan kejahatan secara bersama-sama. Dalam hal ini

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

²⁸ Ibid., Hlm 38

diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana, yaitu Dader Plage dan Mede Plage.

4. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya, membayar upah, membuat perjanjian, memaksa atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibedakan menjadi dua (dua) macam, yaitu sebagai berikut: ²⁹

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Individu yang melanggar larangan.

Sehingga rumusan delik pidana yang berbeda-beda, maka dapat disimpulkan bahwa delik pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berujung pada pemidanaan terhadap pelakunya.

1.5.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, harus memenuhi beberapa unsur. Ciri-ciri kejahatan yang diperankan oleh beberapa tokoh memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya esensinya sama. Unsur-unsur penyusunnya dapat dibedakan menjadi dua bidang, yaitu:³⁰

²⁹ Ibid., Hlm 39

³⁰ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hlm 56.

- a. Unsur Subyektif, yakni pelaku tersebut berhubungan dan melekat dengan hal hal pada dirinya, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau lalai (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dalam segala bentuknya;
 3. Adanya perencanaan atau tidak;
- b. Unsur Obyektif, yang berkaitan dengan keadaan eksternal, yaitu keadaan di mana kejahatan itu dilakukan dan yang berada di luar kesadaran.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada prinsipnya pelaku kejahatan dapat dilihat dari dua faktor, yaitu pelaku kejahatan itu sendiri dan faktor pelaku kejahatan eksternal atau lingkungan. Dalam mendefinisikan tindak pidana, perlu dipertimbangkan apakah terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pelaku telah menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di lihat dari adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain : ³¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Pompe, dalam terjadinya perilaku tindak pidana harus dipenuhi unsur seperti: ³²

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

1.5.1.3 Jenis Jenis Tindak Pidana

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*)

³¹ Dr. I Ketut Irawan Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Udayana, 2017

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdriff*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.³³

Secara teoritis, ada beberapa jenis tindak pidana yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum, terlepas dari apakah perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Meski tidak didefinisikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang, hal itu jelas dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan melawan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang diketahui oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena undang-undang mendefinisikannya sebagai tindak pidana. Masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai kriminal karena hukum mengancam mereka dengan sanksi pidana.³⁴

Tindak pidana terbagi atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yang dilaporkan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika yang bersangkutan atau yang dirugikan telah

³³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004. hlm. 41

³⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UI Pers, 2011. Hlm, 101.

mengadukan hal tersebut. Delik aduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³⁵

1.5.1.4 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah *corrupti* atau *coruptus* merupakan asal mula dari kata korupsi yang diambil dari bahasa latin yang berarti kejahatan, kebejatan, kebusukan, tidak jujur, berpotensi suap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata yang merendahkan. Dari bahasa ini pula, kemudian dapat dikaitkan dengan bahasa Inggris yakni *Corruption* dan Belanda disalin menjadi *Corruptive* yang kemudian dari bahasa Belanda itu pula lahirlah kata korupsi yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ditinjau dari segi hukum pidana, belum ada pengertian atau pengertian yang komprehensif tentang tindak pidana korupsi, baik dalam hukum positif saat ini maupun dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.

³⁵ Ibid., Hlm 103

Korupsi hanya dapat didefinisikan dalam berbagai tindakan, tindakan tersebut diantaranya yaitu:

1. Ketika seseorang terlibat dalam kejahatan atau kegiatan yang berkontribusi terhadap keamanan nasional;
2. Ketika seseorang terlibat dalam melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap keuangan daerah;
3. Ketika seseorang terlibat dalam menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran yang berdampak negatif terhadap keuangan organisasi yang menerima bantuan negara.³⁶

Dalam *Black's Law Dictionary*, Arti dari korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapat suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁷

Menurut J.C.T Simorangkir dalam kamus hukumnya berpendapat bahwa korup berarti busuk, palsu, suap, buruk, rusak,

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm.5

³⁷ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008. hlm 2

suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.³⁸

Sedangkan korupsi menurut pendapat dari Azis Syamsuddin merupakan perbuatan curang sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, atau penyelewengan, penggelapan uang negara yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.³⁹

1.5.1.5 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dari perspektif hukum, terdapat 13 Pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan definisi tertulis mengenai korupsi. Definisi ini menghasilkan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan rinci mengenai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana sebagai akibat dari korupsi. Secara umum, bentuk atau jenis tindak pidana korupsi ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara

³⁸ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm.89.

³⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm.15.

2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang saat proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :⁴⁰

1. Korupsi Transaktif, juga dikenal sebagai bentuk korupsi transaksional, merujuk pada korupsi yang melibatkan kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima keuntungan pribadi. Kedua belah pihak secara aktif bekerja sama untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif atau bentuk korupsi pemerasan melibatkan unsur paksaan, di mana pihak yang memberi suap dipaksa untuk melakukan tindakan korupsi guna mencegah kerugian bagi dirinya sendiri, orang-orang yang berkepentingan, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik atau korupsi berbasis hubungan keluarga terjadi ketika penunjukan seseorang untuk suatu jabatan publik dilakukan secara tidak sah kepada rekan atau kerabat, atau memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lainnya kepada mereka yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.

⁴⁰ Chaerudin DKK, *Op.Cit* hlm 39

4. Korupsi Investif mengacu pada pemberian barang atau jasa tanpa adanya hubungan langsung dengan keuntungan tertentu, tetapi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
5. Korupsi Suportif atau korupsi berbentuk dukungan melibatkan upaya menciptakan lingkungan yang memfasilitasi, melindungi, dan memperkuat tindakan korupsi yang sedang dilakukan.
6. Korupsi Autogenik merujuk pada bentuk korupsi yang dilakukan secara individu dengan tujuan memperoleh keuntungan karena pemahaman, pengetahuan, dan peluang terhadap objek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari upaya pemerasan terhadapnya.

1.5.1.6 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka mencari unsur-unsur yang ada dalam tindakan korupsi, terutama di Indonesia, perlu untuk memperhatikan dan menyelidiki korupsi dari perspektif yuridis, khususnya melalui rumusan-rumusan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sini, dapat diketahui bahwa unsur-unsur korupsi sangat beragam tergantung pada rumusan Pasal demi Pasal, mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 13 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut ini beberapa unsur-unsur korupsi yang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 hingga Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Berikut ini beberapa unsur-unsur korupsi yang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 hingga Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diantaranya :

1. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi. Memperkaya artinya suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan.
2. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan sarana. Pada umumnya, kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.⁴¹
3. Penyuapan. Artinya memberi atau berjanji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar mereka bertindak atau

⁴¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm.39.

tidak bertindak dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁴²

4. Penggelapan. Dengan kata lain, mengambil alih suatu benda yang tidak dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian karena kejahatan.⁴³
5. Gratifikasi. Pemberian diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuai dengan posisi mereka. Pemberian ini berbeda dengan tanggung jawab atau tanggung jawab pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya.⁴⁴
6. Pungutan di luar kewajiban. Yaitu memberikan pekerjaan atau menyerahkan barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang padahal diketahui bahwa kewajiban tersebut sebenarnya tidak ada.⁴⁵

1.5.1.7 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah memuat peraturan yang mengatur tentang undangundang

⁴² Adami Chawazi, *Hukum Pidana formil dan materiil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayu Media, 2005, Hlm. 58.

⁴³ R. Wiyono, *Op Cit*, Hlm.69.

⁴⁴ R. Wiyono, *Op Cit*, Hlm 110.

⁴⁵ R. Wiyono, *Op Cit*, Hlm.101.

terkait korupsi. Pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425 dan 435 merupakan pasal yang memuat tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP. Namun, tindak pidana korupsi masih belum terlalu jelas tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Akibatnya, peraturan tambahan untuk mendukung tindak pidana korupsi diperlukan. Beberapa regulasi dalam hukum positif Indonesia secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang diuraikan dalam berbagai peraturan, yakni: UU No. 24 Prp Tahun 1960, UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2006, UU No. 46 Tahun 2009.⁴⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against*

⁴⁶ Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 65.

Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006.

1.5.2 Tinjauan Umum Penghalangan Proses Hukum (*Obstruction of Justice*)

1.5.2.1 Pengertian dan Pengaturan *Obstruction of Justice* di Indonesia

Obstruction of justice atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang bermaksud dalam ‘menghalangi proses hukum’ atau ‘tindak pidana menghalangi proses hukum’. Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana.⁴⁷ Proses yang menghalangi administrasi di dalam pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum seperti memberi saksi ancaman, percakapan yang di luar batas kelayakan dengan para juri, menghilangkan barang bukti, atau merusak proses penangkapan dianggap menghalangi keadilan dalam terjemahan Bahasa Indonesia.

Akibat dari pemahaman ini, *obstruction of justice* bukan hanya penghalangan dalam proses hukum tetapi dengan semua kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintahan.⁴⁸

⁴⁷ Johan Dwi Junianto, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Media Iuris Vol. 2 No. 3, Oktober 2019. Hal 5

⁴⁸ Muh Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali, *Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Obstruction of justice*, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Desember 2019, hlm. 879.

Dalam konteks peradilan, tindak pidana ini adalah bagian dari jenis kejahatan yang tindakannya dimaksudkan yakni mengganggu ataupun merintangikan saat jalannya proses peradilan yang semestinya dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam proses peradilan. Meberikan ancaman atau kekerasan baik melalui surat maupun media elektronik yang ditunjukkan kepada aparat penegak hukum, saksi, tersangka, ataupun terdakwa adalah salah satu contoh *obstruction of justice*, adapun lainnya seperti upaya menyuap dan mengancam saksi agar memberikan keterangan atau informasi palsu saat pemeriksaan.

Mengenal pendapat dari Ellen Podgor, dalam Shinta Agustina, yang dalam pendapatnya menyatakan sebagai berikut:⁴⁹

“For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice merely require an “endeavor” to obstruct of justice”.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kejahatan menghalangi keadilan (*obstruction of justice*), kecuali dilihat dari perbuatannya, yang termasuk kelalaian pidana, yang harus diperhitungkan terlebih dahulu, dan perbuatan itu jelas-jelas melanggar hukum dan peraturan.

⁴⁹ Shinta Agustina Dkk, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book 2015.

Jika hukum yang berlaku, perbuatan yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran ringan.

Pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* ini telah diatur dalam Pasal 207-241 Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum KUHP. Pada berbagai tindakan *Obstruction of justice* terdapat satu pasal yang menyebutkan secara rinci aspek objektif dari tindakan tersebut, yakni Pasal 221 ayat (1) sub 2e yang pada intinya untuk menghalangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.⁵⁰ Telah dituangkan pada Pasal 221 ayat (1) KUHP yakni dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana menghalangi proses hukum.

Tidak hanya di dalam KUHP namun pidana *Obstruction of Justice* juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang Pasal 21 dijelaskan bahwa tindakan yang mencegah, menghambat, menggagalkan prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi.⁵¹

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Werboek Van Strafrecht*]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo, Bogor: Politeia, 1995, hlm 221.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 21.

Perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang perbuatan yang menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi *obstruction of justice* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
- 4) Secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
- 5) Terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, adanya kesengajaan atau niat dari pelaku atas perbuatan dalam delik *obstruction of justice*, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh

pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan.

1.5.2.2 Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Beberapa Negara

Setelah membahas mengenai definisi dan pengaturan tindakan *obstruction of justice*, bagian ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengaturan dan bentuk-bentuk tindak pidana *obstruction of justice* di beberapa negara, yaitu Belanda dan Korea Selatan. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada pertimbangan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Indonesia memiliki sistem hukum yang mirip dengan Belanda, sementara Korea Selatan mengadopsi sistem hukum Anglo-Saxon.

Di Indonesia, tindak pidana *obstruction of justice* secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diatur lebih lanjut dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan di beberapa negara seperti Korea Selatan, tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam pasal tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Code Penal of Korea*, atau disebut juga KUHP Korea, mengatur tindakan *obstruction of justice* dalam beberapa pasal yang

ditempatkan dan diatur dalam sebuah bab khusus. Pengaturan ini berusaha menggambarkan beberapa pola tindak *obstruction of justice* yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di Korea Selatan, pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* dalam hukum pidana nasional diatur dalam Pasal 136 hingga Pasal 144 yang terdapat dalam Bab VII *Code Penal*.⁵² Sementara itu, di negara dengan sistem hukum yang serupa dengan Indonesia, seperti Belanda, tindak pidana *obstruction of justice* diatur dalam Pasal 184 *Dutch Penal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda).⁵³

1.5.2.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia dan Beberapa Negara

Bentuk tindakan *obstruction of justice* di Negara yang satu dengan negara yang lain pada dasarnya memiliki kesamaan. Tetapi terdapat Negara yang memberikan pengaturan dengan sangat rinci serta terdapat pula Negara memberikan pengaturan secara umum. Bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* atau perbuatan yang menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah:⁵⁴

- a. Mencegah proses peradilan tindak pidana korupsi.

⁵² Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 48.

⁵³ Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 46

⁵⁴ Agustinan Dkk, *Obsruction Of Justice*, Themis Books, Jakarta, 2015. Hlm 20

Pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindakan tertentu dengan maksud agar proses peradilan dalam kasus korupsi tidak dapat dilanjutkan oleh penegak hukum, dan usaha tersebut berhasil.

b. Merintang proses peradilan tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindakan tertentu dengan tujuan menghambat jalannya proses peradilan dalam kasus korupsi oleh penegak hukum, tanpa memperhatikan keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut.

c. Menggagalkan proses peradilan tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindakan tertentu dengan maksud agar proses peradilan yang sedang berlangsung dalam kasus korupsi tidak berhasil, dan usaha tersebut berhasil sehingga proses peradilan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pengaturan secara rinci mengenai tindakan *obstruction of justice* contohnya dapat ditemui di Negara Korea Selatan. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Korea Selatan mengatur tindakan ini di dalam KUHP Korea pada Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136 hingga Pasal 144. Adapun bentuk tindakannya yaitu: ⁵⁵

⁵⁵ Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 51

1. Melakukan intimidasi kepada pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum.
2. Melakukan kekerasan atau intimidasi kepada pejabat publik yang sedang melaksanakan tugasnya.
3. Melakukan tindakan penipuan yang mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat publik.
4. Menciptakan gangguan atau melakukan penghinaan terhadap peradilan.
5. Mengganggu pelaksanaan tugas seorang Jaksa Penuntut Umum.
6. Merusak segel, lampiran, atau berkas eksekusi.
7. Tindakan pembukaan dokumen rahasia yang dilakukan oleh Pejabat publik penegak hukum.
8. Menyembunyikan dokumen.
9. Menghancurkan fasilitas di kantor publik.
10. Menyembunyikan barang bukti.
11. Mengancam dengan senjata berbahaya.
12. Melukai pejabat publik baik jaksa, hakim, dan lainnya.

Belanda mengatur tindak pidana *obstruction of justice* di dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu didalam Pasal 184 dan

didalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang anti terorisme dengan penguraian bentuk sebagai berikut :⁵⁶

1. Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat publik penegak hukum pidana.
2. Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik penegak hukum pidana

1.5.2.4 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (*Obstruction of Justice*)

Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana *obstruction of justice* dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang terkait erat dengan tindak pidana korupsi. Kata "berkaitan" menunjukkan bahwa tindak pidana *obstruction of justice* tidak dapat terjadi tanpa adanya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tindak pidana ini dapat dianggap sebagai jenis tindak pidana "turunan" yang secara bersamaan mencerminkan kriminalisasi suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Tindakan yang dianggap menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi didasarkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001.

⁵⁶ Agustina, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 52

Menurut pendapat Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: ⁵⁷

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Tindak pidana merintangi atau menghalangi proses hukum yakni termasuk dalam teori *Individual Liability* atau pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban.⁵⁸ Dalam

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1986. hlm.55.

⁵⁸ Bambang Ali Kusumo, SH., MHum. *PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, No 2, Okt 2008.

pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Setiap tindakan ini pasti didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada seseorang sehingga hal ini sangat perlu untuk dimintai dan diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Menurut Roeslan Saleh, tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai kelanjutan dari keberadaan pelanggaran objektif yang terkandung dalam tindakan pidana, serta memenuhi syarat subjektif untuk dapat dihukum karena perbuatannya tersebut.⁵⁹ Celaan objektif mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan pelanggaran yang dilarang. Pelanggaran yang dimaksudkan di sini adalah tindakan yang bertentangan atau melanggar hukum, baik hukum prosedural maupun hukum materiil. Sementara itu, celaan subjektif merujuk pada pelaku pelanggaran atau orang yang melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Jika suatu tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran atau tindakan yang dilarang, namun individu tersebut memiliki kekurangan yang mengakibatkan tidak dapat bertanggung jawab, maka tanggung jawab pidana tidak mungkin ada.

⁵⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hlm 33

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang.⁶⁰ Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu.

⁶⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. hlm-52

Adapun syarat bahwa seseorang harus dimintai pertanggungjawaban atau dipidana jika terjadi kesalahan. dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam hal tanggung jawab, kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus dianggap normal dan sehat sehingga dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat.⁶¹
2. Jika ada kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) yang dipidananya seseorang, itu tidak cukup untuk memaksa orang tersebut untuk melakukan perbuatan pidana. Meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik undang-undang, itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Karena itu, pemidanaan masih memerlukan syarat bahwa orang yang melakukan tindakan itu bersalah atau salah.⁶²

⁶¹ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987. hlm. 41-42.

⁶² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. hlm. 84

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa konsep yang terbagi menjadi *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

1. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak atau *Strict Liability*

Strict liability merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dirumuskan pada undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Konsep pertanggungjawaban ini hanya diterapkan pada pidana tertentu saja seperti kejahatan korporasi dan kejahatan yang masif, yang kedua perbuatan tersebut hanya diatur dalam undang-undang, dan yang ketiga perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum.⁶³

2. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti atau *Vicarious Liability*

Pertanggungjawaban Pidana Pengganti yakni dapat disebut sebagai pemindahan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada individu yang lain. Baik *strict liability* dan *vicarious liability* saling memiliki kesamaan yakni sama sama tidak

⁶³ Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015, hlm. 70

bergantung pada *mens rea*. Perbedaannya pada *Strict Liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.⁶⁴

Dalam kasus tindak pidana *obstruction of justice* yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta..

1.5.2.5 Sanksi Terhadap Pelaku Penghalangan Proses Hukum (*Obstruction of Justice*)

Pasal 221 KUHP adalah pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang mengatur hukum tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Upaya menghalangi dalam proses hukum dapat dikenal dengan istilah *Obstruction of Justice*.⁶⁵

Dalam perbuatan *Obstruction of Justice*, Pasal 221 ayat 1 KUHP

⁶⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2013. Hal 144

⁶⁵ Agustina,dkk. *Loc.Cit.* Hlm. 53

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau membantu mereka menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut undang-undang diwajibkan untuk menjalankan jabatan kepolisian secara teratur atau untuk sementara waktu;
- 2) Barang siapa Setelah melakukan suatu kejahatan, seseorang dapat menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau terus-menerus dilakukan.

Pembahasan selanjutnya mengenai perintangannya penyidikan (*Obstruction of Justice*) dalam Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab III tentang tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bab ini terdiri dari 4 Pasal, yakni Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁶

1. Pasal 21 menentukan bahwa:
 “setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

⁶⁶ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2. Pasal 22 menentukan bahwa:
 “setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
3. Pasal 23 menentukan bahwa:
 “dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”
4. Pasal 24 menentukan bahwa:
 “saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Adapun sanksi hukuman yang diberikan kepada Advokat juga tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur bahwa hukuman tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan, dan pemberhentian tetap dari

profesinya. Kemudian lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat penegasan pula bahwa jenis hukuman tersebut lebih lanjut diatur oleh dewan kehormatan. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran kode etik oleh Advokat sanksinya dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagai sumber data rujukan sekunder.⁶⁷ Untuk menjawab permasalahan penelitian yang penulis kemukakan, maka penelitian ini akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, bukubuku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.

Perspektif penulis yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian disebut sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan yang akan penulis ambil dalam penelitian ialah:

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 14.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah atau mendalami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan menghalangi atau merintangi proses hukum (*obstruction of justice*) pada tindak pidana korupsi.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kasuskasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang terjadi, dan kasus yang diteliti harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji ialah pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang dapat dijadikan argumentasi dalam menyelesaikan persoalan hukum.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tentang objek penelitian, dan hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, dan disertasi merupakan contoh data sekunder. Sumber bahan hukum data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang mengikat secara hukum termasuk bahan hukum primer baik secara perundangundangan atau dalam bentuk putusan hakim. Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penulisan skripsi ini.⁶⁸
3. Bahan Hukum Tersier yakni Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.2013, Hlm. 54.

sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, majalah, artikel, berita internet, ensklopedia dan sebagainya. Contoh :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum ⁶⁹

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi diperoleh dengan cara studi Pustaka atau Dokumen yakni metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendalami studi penelaahan terhadap perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum maupun karangan ilmiah. yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.⁷⁰ Penelitian hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan bentuk, jenis dan hierarkinya. Peraturan perundang-undangan memegang peran utama disamping putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

⁶⁹ Marzuki, *Op.Cit.*Hlm. 182.

⁷⁰ Moh Nazir, Risman Sikumbang, *Metode Penelitian / Moh.Nazir; Editor, Risman Sikumbang*.Bogor: Ghalia Indonesia,2013. Hlm. 112.

1.6.4. Metode Analisis Data

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.⁷¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, sebagai bab pendahuluan memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan pelaku penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam perkara

⁷¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Hlm. 3.

tindak pidana korupsi. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum dan teori-teori tentang gambaran umum mengenai *obstruction of justice*, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian merupakan salah satu syarat yang penting dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri atas jenis dan tipe penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data dan sistematika penulisan untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, serta juga terdapat sistematika penulisan.

Bab Kedua, terdiri dua sub bab yakni yang pertama membahas unsur unsur penghalangan proses hukum *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi. Sub bab yang kedua menganalisa kasus unsur unsur penghalangan proses hukum *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi.

Bab Ketiga membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penghalangan proses hukum *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Bab ketiga ini membahas terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan

skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.